

## Balai POM di Tangerang

Griya Idola Industrial Park, Jl. Raya Serang Km.12, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 082297353635



[tangerang.pom.go.id](http://tangerang.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

# Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara bertahap untuk UKOT dan UMOT

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengajuan PB-UMKU Sertifikat CPOTB Bertahap melalui [oss.go.id](http://oss.go.id) yang sudah terintegrasi dengan [e-sertifikasi.pom.go.id](http://e-sertifikasi.pom.go.id)
2. Surat Permohonan
3. Dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan prinsip CPOTB
4. Dokumen Mutu CPOTB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Balai POM di Tangerang

Griya Idola Industrial Park, Jl. Raya Serang Km.12, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 082297353635



[tangerang.pom.go.id](http://tangerang.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit



1. Entry permohonan dan upload dokumen persyaratan pada sistem e-sertifikasi
2. Dokumen persyaratan dievaluasi
3. Dilakukan pemeriksaan pada sarana
4. Pembuatan surat tindak lanjut pemeriksaan oleh petugas
5. Pelaku usaha menindaklanjuti hasil pemeriksaan, menyusun CAPA dan mengirimkannya ke Balai POM di Tangerang
6. Evaluasi CAPA oleh petugas
7. Surat closed CAPA diterbitkan
8. Input pada sistem dan mengirimkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat
9. Verifikasi dokumen

## Balai POM di Tangerang

Griya Idola Industrial Park, Jl. Raya Serang Km.12, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 082297353635



[tangerang.pom.go.id](http://tangerang.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

### **Waktu Penyelesaian** Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Tangerang

28 Hari kerja

- a. Evaluasi dokumen permohonan 14 Hari Kerja setelah permohonan diajukan
- b. Pemeriksaan Sarana 14 Hari Kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap
- c. Membuat Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 14 Hari Kerja setelah melakukan pemeriksaan ke sarana
- d. Mengevaluasi CAPA 14 Hari Kerja setelah CAPA di terima
- e. Membuat Surat Closed CAPA dan Rekomendasi 1 Hari Kerja setelah CAPA dinyatakan lengkap

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara bertahap untuk UKOT dan UMOT

### **Pengaduan Layanan**

## Balai POM di Tangerang

Griya Idola Industrial Park, Jl. Raya Serang Km.12, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 082297353635



[tangerang.pom.go.id](http://tangerang.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [I] / Unit

Pelaksana Teknis [II] / Balai POM di Tangerang

Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Balai POM di Tangerang. Pengaduan sebagaimana dimaksud, terdiri atas : a. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga melibatkan kerugian Pemohon/ Negara; b. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Balai POM di Tangerang. Pengaduan disampaikan melalui : Tatap Muka : Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang, Griya Idola Industrial Park, Jl. Raya Serang Km.12 Blok AB 01, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 Telpon : 082297353635/08119007949/8119760079 Email : [bpom\\_tangerang@pom.go.id](mailto:bpom_tangerang@pom.go.id) : Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang, Griya Idola Industrial Park, Jl. Raya Serang Km.12 Blok AB 01, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 Saran dan Masukan yang disampaikan oleh pelanggan melalui Survey Kepuasan Masyarakat dan dilakukan penyusunan Rencana Aksi untuk tindak lanjut dan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Aksi. Saran dan Masukan pelanggan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Standar Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan Publik Surat